



**GUGURNYA KASASI KARENA KETERLAMBATAN
MEMORI KASASI**

(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1873K/pid/2002)

SKRIPSI

Oleh :

ABDUL KADIR
NIM. 010710101197

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2005**



GUGURNYA KASASI KARENA KETERLAMBATAN MEMORI KASASI

(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1873K/pid/2002)

SKRIPSI

Asal :	Had. eh Permis. an	Klass 347.03 KAD g
Terim :		
No. induk :		
Pengkatalog :		

Oleh :

e.r.f

ABDUL KADIR
NIM. 010710101197

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2005



GUGURNYA KASASI KARENA KETERLAMBATAN

MEMORI KASASI

(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1873K/Pid/2002)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ABDUL KADIR

NIM 010710101197

JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ayahanda H. Nawawi dan Ibunda Hj. Raodah tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
3. Guru-guruku sejak SD sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

MOTTO

Jadikan setiap detik begitu berarti sehingga menjadi sarana untuk memacu peningkatan kualitas dan pemahaman kita terhadap kebenaran.

Gymnastiar, Abdullah. 2004. *Aku Bisa!, Manajemen Qolbu Untuk Melejitkan Diri*. Bandung: MQS Publishing.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kadir


NIM : 010710101197

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “GUGURNYA KASASI KARENA KETERLAMBATAN MEMORI KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1873K/Pid/2002)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Oktober 2005

Yang menyatakan,



Abdul Kadir

NIM 010710101197

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26


Bulan : Oktober

Tahun : 2005

**Diterima Oleh Panitia Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Panitia Penguji:


Ketua



Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S.

NIP. 130 287 096

Sekretaris




Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 132 232 792

Anggota Panitia Penguji:


1. **H. Multazaam Muntahaa, S.H., M. Hum.**

NIP. 130 781 338



2. **Laely Wulandari, S.H.**

NIP. 132 296 910



PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :


**GUGURNYA KASASI KARENA KETERLAMBATAN MEMORI KASASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1873K/Pid/2002)**

Oleh :

ABDUL KADIR

NIM. 010710101197


Pembimbing



H. Multazaam Muntahaa, S.H., M. Hum

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing



Laely Wulandari, S.H.

NIP. 132 296 910

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional R.I.

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“GUGURNYA KASASI KARENA KETERLAMBATAN MEMORI KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1873K/Pid/2002)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing atas segala petunjuk, arahan, nasehat, dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Laely Wulandari, S.H. selaku Pembantu Pembimbing atas segala petunjuk, arahan, nasehat, dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Ketua Jurusan Pidana sekaligus Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan beserta semua Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi petunjuk selama ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala sumbangsih ilmu dan pengalaman, serta hormat dan baktiku kepadamu;
7. Ayahanda H. Nawawi dan Ibunda Hj. Raodah tercinta yang selama ini berjuang dengan segala do'a dan limpahan kasih sayang demi keberhasilan ananda sampai saat ini;
8. Kakakku Ir. H. Usman, M.M. atas segala perhatian dan arahnya selama ini;

9. Mbak iparku Hj. Yeni Fatmawati atas perhatian dan arahannya selama ini;
10. Sahabat-sahabatku Muchdlor, Yuri, Sugiyo, Intan, Nur Rochman, Oni Oktman, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas perhatian dan dukungannya selama ini;
11. Bapak Joko sekeluarga dan anak-anak kost di Jawa IIG No. 18 Ricky “Mancap” Priambodo, Soni “Tulung” Wicaksono, Ari “Bujang Ayam”, Andre, Panji, Akbar, Yoga, Udin, Muchlis, Rhys “Meller” Mauludin, dan Rudy atas kegogilan dan kekompakannya selama ini;
12. Teman-teman Angkatan 2001, khususnya di kelas A2;
13. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala atas segala budi dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu dalam hidup penulis khususnya selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2005

Penulis

RINGKASAN

Masalah penegakan hukum merupakan salah satu masalah pokok dalam sistem hukum di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka suksesnya suatu pembangunan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada pencari keadilan dalam suatu kasus perkara yang sedang dihadapinya.

Pengadilan selaku pelaksana peradilan di Indonesia tidak semuanya memberikan suatau kepuasan terhadap para pihak dalam hal pemberian putusan. Ada kalanya putusan yang diberikan oleh pengadilan kurang memuaskan dan merugikan salah satu pihak. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, maka undang-undang memberikan suatu upaya hukum guna menyalurkan ketidakpuasannya terhadap putusan yang diberikan pengadilan. Salah satu upaya hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan adalah pengajuan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengajuan upaya hukum kasasi dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir serta putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding.

Dalam melakukan upaya hukum kasasi, pihak pemohon harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHAP yang tercantum dalam Pasal 244 sampai Pasal 258, salah satunya adalah pemohon wajib mengajukan memori kasasi yang berisi alasan-alasan diajukannya suatu permohonan kasasi. Pengajuan memori kasasi tersebut harus diajukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni 14 (empat belas) hari setelah tanggal diajukannya permohonan kasasi. Apabila pemohon terlambat mengajukan memori kasasi sesuai dengan tenggang waktu tersebut, maka permohonan kasasinya menjadi gugur dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka permasalahannya adalah mengapa pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dan apakah dengan adanya

memori kasasi permohonan kasasi pasti dikabulkan seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1873K/Pid/2002.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan metode analisisnya menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan pada analisis norma-norma dan kaidah hukum yang ada dimasyarakat yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan dan literatur setelah dianalisa secara kualitatif, pemohon kasasi dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan No. 1873K/Pid/2002 tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni, terlambat menyampaikan memori kasasi kepada Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang diajukannya. Dengan demikian menyebabkan permohonan kasasinya gugur dan tidak dapat diterima oleh mahkamah Agung selaku badan pemeriksa permohonan kasasinya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Kerangka Teori	16
2.3.1 Pengertian Kasasi	16
2.3.2 Maksud dan Tujuan Pengajuan Kasasi	18
2.3.3 Syarat-syarat Pengajuan kasasi	20
2.3.4 Cara Membuat dan Merumuskan Memori Kasasi	22

2.3.5 Pertimbangan Memori Kasasi Dalam Pemeriksaan	
Tingkat Kasasi	24
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1 Kewajiban pemohon Kasasi Terhadap Memori Kasasi	27
3.2 Pengaruh Memori Kasasi Terhadap Permohonan	
Kasasi	31
3.3 Kajian	35
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	